



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

Nomor : 369/PL.02.1-Kpt/64.07/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN SERENTAK
LANJUTAN TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUTAI BARAT**

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Jumlah Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam rangka Pemilihan Serentak Lanjutan Tingkat KPU Kabupaten Kutai Barat

Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) Menjadi Undang – undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

tentang . . .

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 201/PL.02.1 - BA/64.07/KPU – Kab/X/2020 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah 113.794 (Seratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 59.686 (Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam) pemilih dan perempuan berjumlah 54.108 (Lima Puluh Empat Ribu Seratus Delapan) Pemilih yang tersebar di 16 (Enam Belas) Kecamatan, 194 (Seratus Sembilan Puluh Empat) desa / Kelurahan, 390 (Tiga Ratus Sembilan Puluh) TPS.

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd

ARKADIUS HANYE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubag Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR : 369/PL.02.1-Kpt/64.07/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN (DPSHP) DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP (DPT) PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI
BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020.

NO	KECAMATAN	JUMLAH DES/KEL	JUMLAH TPS	DPT			KETERANGAN
1	LONG IRAM	11	17	2.820	2.476	5.296	
2	MELAK	6	29	4.419	4.245	8.664	
3	BARONG TONGKOK	21	62	10.670	10.077	20.747	
4	DAMAI	17	28	3.800	3.444	7.244	
5	MUARA LAWA	8	15	2.430	2.268	4.698	
6	MUARA PAHU	12	26	3.143	2.801	5.944	
7	JEMPANG	12	27	4.377	3.846	8.223	
8	BONGAN	16	25	3.895	3.468	7.363	
9	PENYINGGAHAN	6	9	1.492	1.350	2.842	
10	BENTIAN BESAR	9	11	1.240	1.083	2.323	
11	LINGGANG BIGUNG	11	32	5.789	5.277	11.066	
12	NYUATAN	10	19	2.479	2.141	4.620	
13	SILUQ NGURAI	16	21	2.230	1.925	4.155	
14	MOOK MANAAR BULATN	16	24	3.332	2.865	6.197	
15	TERING	15	26	4.028	3.537	7.565	
16	SEKOLAQ DARAT	8	19	3.542	3.305	6.847	
		194	390	59.686	54.108	113.794	

Ditetapkan di Sendawar
 Pada Tanggal 16 Oktober 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubag Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd

ARKADIUS HANYE